



Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Bengkalis dalam Daftar
Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP);

Nomor 23/Pid.C/2021/PN Bls

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HASNA SARIANA BR MANURUNG**
Tempat /Tanggal Lahir : Indrapura (Sumut) / 16 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Gajah Mada Km 17, Rt.002/Rw.011,
Kel. Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kab.
Bengkalis

SUSUNAN PERSIDANGAN:

IGNAS RIDLO ANARKI, S.H.
ASMARIA

HAKIM
PANITERA PENGGANTI

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resor Bengkalis Sektor Pinggir Nomor: BP/79/XI/2021/RESKRIM
tanggal 1 November 2021;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah
melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya,
dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. Saksi ABI MAHYU WIJAYA

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan
keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan
Penyidik Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 27 Oktober 2021;

2. Saksi SISWANTO bin SISRO HARSONO



Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 27 Oktober 2021;

3. Saksi BUDI PURNAWAN

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkalis Sektor Pinggir pada tanggal 27 Oktober 2021;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan melanggar Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEPANTERAAN MAHKAMAH AGUNG
BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif selama proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HASNA SARIANA BR MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HASNA SARIANA BR MANURUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Karung plastik buah berondolan kelapa sawit;
 - 1 (satu) Karung plastik berisi 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. ADEI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asmaria, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asmaria

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)